

## **KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KOS-KOSAN DI KECAMATAN TULUNGAGUNG**

Henny Rakhmawati<sup>1</sup>, Mochamad Alvin Hendrawanto<sup>2</sup>

[hennyrakhmawati19@gmail.com](mailto:hennyrakhmawati19@gmail.com)\*

Universitas Tulungagung<sup>1,2</sup>

---

### **Abstract**

*The objectives of this study are to identify and explain the Regional Revenue Agency's efforts to address the issue of boarding taxes, as well as the taxpayers' internal and external obstacles to paying the boarding tax. The qualitative descriptive research method is utilized in this study. Five boarding houses serve as the sample for the research, which takes place in the Tulungagung Regency's Regional Revenue Agency (BAPENDA). This study's data sources, which include both primary and secondary data. There are three methods for gathering data: observation, interviews, and documentation. Data reduction, data presentation, and conclusions were the three stages of data analysis. According to the findings of this study, taxpayer compliance with paying the boarding house tax in Tulungagung District can be broadly categorized as rising annually. The taxpayers' lack of awareness and lack of socialization from the less evenly distributed BAPENDA are both internal and external constraints. Through door-to-door data collection and socialization, BAPENDA hopes to collect taxpayer data online through WEB, which makes taxation more understandable for potential taxpayers.*

**Keywords:** Tax Compliance, Boarding's Tax

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan wajib pajak kos di Kecamatan Tulungagung penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung dengan sampel 5 kos-kosan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kos- kosan di Kecamatan Tulungagung sudah bisa di kategorikan cukup baik dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Kendala internal dan eksternal wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi dari pihak BAPENDA yang kurang merata. Upaya dari BAPENDA yaitu melakukan pendataan dengan langkah door to door, dan melakukan sosialisasi dengan tujuan pendataan wajib pajak dengan berbasis online, seperti WEB yang memudahkan calon wajib pajak memahami tentang perpajakan.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pajak Kos-Kosan

---

\*Penulis Korespondensi

## 1. Pendahuluan

Pembangunan bangsa Indonesia dilakukan agar terwujudnya kestabilan perekonomian dan meningkatnya produktivitas negara agar terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu campur tangan langsung dari pemerintah dan masyarakat, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan taat dan patuh membayar pajak (Mardiasmo, 2018). Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah akan menjadi pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa Indonesia (Rahayu, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak yang telah dipungut oleh pemerintah daerah tersebut tercantum di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat diketahui bahwa besaran PAD yang diterima di setiap daerah sudah pasti akan berbeda dikarenakan peraturan setiap daerahnya yang berbeda-beda.

Maka dalam hal ini, pemerintah daerah memaksimalkan pemungutan pajak untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli di daerah tersebut. Pemerintah baik itu Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota maupun Pemerintahan Kabupaten berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai dan memenuhi program-program pembangunan yang dibuat oleh daerah itu sendiri. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah tersebut secara optimal. Potensi pajak daerah di Kabupaten Tulungagung sangat penting untuk mendukung pendapatan dari daerah.

Menurut Dhanesworo (2016) kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak dan cara wajib pajak dalam membayar pajak mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Masalah tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari wajib pajak harus dibahas karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan itu salah satu faktor potensial

bagi pemerintah, agar penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakan meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah dalam pembangunan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan adalah dari sektor pajak dan retribusi yang besar tarifnya disesuaikan melalui peraturan daerah yang setiap daerah berbeda-beda. Pajak daerah merupakan salah satu bagian perpajakan di Indonesia, yang dasarnya merupakan beban masyarakat yang perlu dijaga agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik (Siahaan, 2005). Pembinaan terkait pajak terus dilakukan, yang utama mengenai objek pajak serta tarif yang dikenakan. Jadi, apabila pajak daerah dapat berjalan dengan baik dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut dalam membiayai kebutuhannya.

Menurut Rahayu (2017) ada sejumlah teori untuk mengklarifikasi dan memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara dalam pemungutan pajak, teori tersebut meliputi teori asuransi, teori kepentingan dan Pengenaan pajak terhadap kos-kosan menjadi isu yang banyak diperbincangkan dalam masyarakat setelah dikeluarkannya Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019.

Kos-kosan adalah salah satu jenis pajak yang tergabung dalam pajak hotel yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Soeda, *et. al.* (2021) menyatakan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Kesadaran pajak akan muncul apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan serta mampu memahami pajak secara baik, sehingga dengan sukarela mereka mau untuk memenuhi kewajibannya (Prasetya, 2015). Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka juga akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat erat berhubungan dengan kesadaran membayar pajak itu

sendiri. Wajib pajak yang beranggapan membayar pajak merupakan beban, mereka akan enggan untuk membayar pajak dan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Ketentuan umum serta tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Londa, *et. al.*, 2017). Maka sangat penting bagi seorang wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui hukum terkait perpajakan. Sanksi sangat diperlukan untuk memberi pelajaran bagi pelanggar pajak. wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya.

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah atau petugas pajak, tetapi juga peran aktif seorang wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk menggapai tingkat keberhasilan dalam penerimaan pajak yang diinginkan. Kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak yang sudah tertera di Undang- Undang perpajakan, yang apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi. Untuk itu sangat penting mengetahui perspetif pemilik usaha kos-kosan tentang penerapan peraturan daerah ini, agar pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha kos-kosan melakukan tindakan penghindaran pajak (Apita, *et. al.*, 2019).

## 2. Metode

Obyek penelitian ini di fokuskan pada kepatuhan wajib pajak, agar pemilik kos-kosan paham akan pajak yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang. Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang berada di Jl. A. Yani Timur No. 37 Kabupaten Tulungagung dan 5 kos-kosan yang berada di Kecamatan Tulungagung. Metode dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif meliputi pengumpulan data dengan cara melakukan metode wawancara, penyusunan data, dan analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek

yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif, yang disajikan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*File Research*). Kegiatan dalam analisis data penelitian ini ada 3 tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### **Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kos-Kosan di Kecamatan Tulungagung**

Kecamatan Tulungagung mengalami kenaikan jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak lembaga pendidikan yang lahir dan berkembang di kecamatan Tulungagung. Hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar, karena banyak pelajar bahkan pekerja dari luar daerah untuk tinggal di wilayah tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk beriringan dengan peningkatan pendapatan daerah. Seiring dengan banyak para masyarakat yang telah menjalankan bisnis jangka panjangnya dengan mendirikan kos-kosan, khususnya di kecamatan Tulungagung yang saat ini telah mengalami perkembangan dari berbagai sektor dan menjadi pusat serta daya tarik oleh para masyarakat di sekitar atau bahkan dari luar kota.

**Tabel 1: Jumlah Wajib Pajak**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2017	16
2	2018	36
3	2019	45
4	2020	49
5	2021	33

Sumber: Data Sekunder, 2022

Dari sinilah dapat dijadikan alasan mengapa usaha rumah kos semakin banyak dan berkembang seiring waktu. Namun dengan semakin banyak kos-kosan, tak semuanya terdaftar sebagai wajib pajak. Pemilik kos-kosan yang menjadi informan mengetahui akan adanya pajak kos-kosan dari sosialisasi yang telah diadakan oleh pemerintah. Namun pengamatan di lapangan dapat

dinyatakan pemahaman mengenai pajak kos-kosan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan adanya pajak hotel kategori kos.

Pemungutan pajak kos-kosan dilakukan dengan sistem self assesment, yaitu memberikan wajib pajak kekuatan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, semua wajib pajak harus melengkapi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, tepat dan lengkap. SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Para informan mengatakan dalam pengisian SPTPD didampingi dan diarahkan oleh pihak yang berwenang yaitu BAPENDA.

Menggunakan sistem self assesment, para wajib pajak diharapkan dapat menghitung pajaknya dengan benar. Para wajib pajak kos-kosan telah mengetahui tarif pajak sebesar 5% dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang diperoleh dari tarif kamar kos dikalikan dengan jumlah kamar yang terisi. Para informan merespon positif perhitungan pajak secara self assesment ini karena tarif yang sudah jelas. Wajib Pajak Kos-Kosan wajib membayar pajak dan melaporkan SPTPD. Menggunakan sistem self assesment, wajib pajak merasa tidak kesulitan. Pengisian formulir SPTPD yang dilakukan perbulan bersama dengan pembayaran pajak juga bisa dilakukan mandiri oleh wajib pajak dibantu oleh pihak BAPENDA.

Setelah melakukan penelitian di 5 kos-kosan, ditemukan bahwa wajib pajak sudah ada yang patuh dan mengetahui serta memahami informasi terkait pajak kos- kosan. Dapat dilihat bahwa wajib pajak mengetahui berapa tarif pajak yang harus dibayarkan dan juga kriteria pajak kos-kosan. Tarif pajak sebesar 5% yang dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dari 5 kos-kosan yang sudah diteliti, terdapat 3 kos-kosan yang belum bersedia untuk di wawancarai. Dengan hal tersebut, bisa di simpulkan bahwa kemungkinan ada 2 opsi, yaitu para pemilik kos- kosan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, atau pemilik kos-kosan menghindar akan pajak yang sudah ditetapkan oleh PERDA Kabupaten Tulungagung.

Kepatuhan setiap pelaku wajib pajak sangat penting dan diperlukan karena hal tersebut selain demi kelancaran proses admisnistrasi juga demi kemajuan perkembangan suatu daerah khususnya di Kecamatan Tulungagung. Kepatuhan para pelaku wajib pajak di Kecamatan Tulungagung tergolong pada

tingkat yang cukup sisanya masih terdapat pihak yang belum mematuhi peraturan.

### **Kendala Internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar kos- kosan di Kecamatan Tulungagung**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan fungsi otonominya, yaitu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi atau bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dimana sumber pendapatan daerah tersebut dapat dijadikan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kendala yang sering dihadapi adalah wajib pajak belum bisa mandiri. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya di BAPENDA yang masih kurang. ini mengakibatkan wajib pajak tidak terdaftar dan mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Pengetahuan wajib pajak yang belum maksimal terkait Pajak Kos-Kosan sebesar 5%, mereka menganggap hanya membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) saja sudah cukup, nyatanya masih ada pajak penghasilan lain yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi yang maksimal dari pihak BAPENDA, membuat wajib pajak seolah acuh tak acuh terhadap kewajiban mereka.

Kurangnya petugas untuk melakukan sosialisasi dan pendataan dibandingkan dengan banyaknya kos-kosan yang berpeluang sebagai objek pajak. ini mengakibatkan proses pemungutan pajak kos-kosan sedikit terhambat bahkan tak sesuai target. Berkaitan dengan hal tersebut dalam proses dan pelaksanaannya memaksimalkan penerimaan pajak bagi para wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Pelayanan dari BAPENDA yang masih kurang dalam hal ini adalah kurangnya petugas atau pegawai yang melakukan pendataan dan sosialisasi kepada wajib pajak. Sehingga hal ini menyebabkan wajib pajak masih lalai akan kewajibannya. BAPENDA dianggap belum maksimal untuk meningkatkan jumlah PAD dari sektor kos-kosan ini.

## **Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung dalam Mengatasi Kendala Internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kos-Kosan di Kecamatan Tulungagung**

Berdasarkan peraturan yang berlaku tentang kewajiban bagi para pelaku wajib pajak yaitu dapat menjalankan dan mematuhi kebijakan yang terkait berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan Pajak Daerah atas pajak Kos-Kosan yang dibebankan pada pemilik kos dengan beberapa kriteria yang ditetapkan, maka dari pihak instansi terkait memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan tugasnya terutama dalam hal mengatasi kendala internal maupun eksternal yang muncul baik dari pelaku wajib pajak dalam pembayaran pajak kos-kosan maupun dari kendala lainnya.

BAPENDA melakukan pendataan dengan langkah door to door atau mendatangi dari rumah ke rumah dimana petugas BAPENDA sendiri yang mensurvey tiap masing-masing kos-kosan. Calon wajib pajak untuk didata dengan formulir yang sudah lengkap, nanti kemudian dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan dikeluarkannya kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Selain itu, Pelaksanaan sosialisasi yang tersusun secara rapi dan tegas dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak terkait pajak kos-kosan ini. Mengingat potensi pajak kos-kosan ini yang sangat besar.

Selain jumlah sosialisasi berkurang dari target yang seharusnya, BAPENDA harus memberi informasi se jelas-jelasnya kepada pihak Wajib Pajak. BAPENDA memaparkan berbagai macam manfaat yang didapat apabila wajib pajak membayar pajak. Sehingga wajib pajak mengetahui mekanisme pemungutan pajak ini secara jelas, rinci, dan tidak merasa terbebani dalam membayar pajak. Meningkatkan jumlah pegawai dengan kriteria terbaik untuk melakukan sosialisasi, pendataan, serta petugas lapangan yang harus ditambah, mengingat semakin banyak dan berkembangnya usaha kos-kos di Kecamatan Tulungagung ini.

BAPENDA telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, penyuluhan yang dilakukan oleh petugas BAPENDA dapat membantu wajib pajak mengetahui mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. BAPENDA senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan, dan memberikan solusi.

Selain dari pemaparan di atas, upaya yang lain untuk mengatasi kendala yaitu dengan memberlakukan beberapa sanksi bagi para pelanggar atau pihak wajib pajak yang telah dikukuhkan serta mendapatkan NPWP tetapi dalam melaporkan hasil pendapatan dan melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan telah jatuh dalam pembayaran pajak kos-kosan tersebut. Adapun sanksi yang diberikan yaitu berupa sanksi administrasi sebesar 25%.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kecamatan Tulungagung semakin meningkat dari waktu ke waktu, dengan ditunjukkan jumlah wajib pajak kos-kosan yang terdaftar di BAPENDA yang semakin meningkat. Meskipun jumlah peningkatan tidak terlalu signifikan dibanding dengan jumlah kos-kosan yang ada, ini merupakan pertanda baik, bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak rumah kos semakin baik.
2. Kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak kos-kosan di Kecamatan Tulungagung. Kendala internal meliputi kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya dan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.
3. Upaya dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mengatasi kendala internal dan eksternal wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kabupaten Tulungagung melalui kendali internal dan eksternal

##### **Saran**

Saran dari hasil penelitian ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung perlu melakukan evaluasi yaitu memaksimalkan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kewajibannya dalam membayar pajak rumah kos ini sehingga pelaksanaan program pemungutan pajak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, bagi wajib pajak atau pemilik usaha rumah kos perlu meningkatkan kepatuhan dan kewajiban untuk membayar pajak, dimana pajak yang nantinya dibayarkan adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut mensejahterakan daerahnya.

## 5. Referensi

- Apita, G. V., Pangemanan, S. S., Warongan, J.D.L., 2019. Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. 14(2). 243-251
- Dhanesworo, H. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-Kosan Di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1-20.
- Londa, S. E., Kalangi, L., & Pangerapan, S. 2017. Analisis Potensi Dan Efektifitas Pajak Daerah Atas Rumah Kos Di Kota Kotamobagu. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 792-800. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18141.2017>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
- Prasetya, R. 2015. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Kota Surakarta. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeda, E. B., Nangoi, G. B., Pinatik, S. 2021. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. 9(3), 71-78.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah